



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 11/Pid.S/2023/PN Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: INDRIYANTO alias INDRI
Tempat lahir	: Kulonprogo
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 22 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pad. Dukuh RT.068 RW.034 Kal. Banjarasri Kap. Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat, Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRIYANTO alias INDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan, menyimpan, menjual, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah Tanpa memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRIYANTO alias INDRI oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 1 dari 2 halaman Petikan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.S/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan barang bukti berupa :

- 78 botol Anggur Kolesom dengan kadar alkohol 19,7%
- 48 botol Anggur Merah dengan kadar alkohol 19,7%
- 24 botol API Anggur Hijau dengan kadar alkohol 19,7%
- 26 botol beer Singaraja dengan kadar alkohol 4,8%
- 57 botol Vodka MacDonald dengan kadar alkohol 40%
- 4 botol Mension Whiskey dengan kadar alkohol 43%
- 2 botol Mension Vodka dengan kadar alkohol 40%
- 4 botol NewPot dengan kadar alkohol 19,7%
- 4 botol Iceland dengan kadar alkohol 40%
- 3 botol Drum Kotak dengan kadar alkohol 43%
- 2 botol Drum Whiskey dengan kadar alkohol 43%
- 2 botol Anggur Merah dengan kadar alkohol 14,7%
- 1 botol Ameraja dengan kadar alkohol 4,8%
- 1 botol Joker dengan kadar alkohol 19,8%
- 3 botol Bolton Whiskey dengan kadar alkohol 43%
- 10 botol Soju dengan kadar alkohol 20%

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa INDRIYANTO alias INDRI membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami M. Syafrudin P.N., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Nurjenita, S.H., M.H. dan Evi Insiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri oleh Renny Ariyani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nurjenita, S.H.**

**M. Syafrudin P.N., S.H., M.H.**

**Evi Insiyati, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 2 halaman Petikan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.S/2023/PN Wat